

Perspektif Tradisional Islam Dalam Good Corporate Governance (GCG)

Rizka Yuliati^{1*}, Anita Rahcmalia²⁾, Mohammad Djasuli³⁾

^{1*}Mahasiswa, Universitas STIE PGRI Dewantara Jombang Jawa Timur, Prodi Akuntansi,
Fak.Ekonomi

²⁾Mahasiswa, Universitas STIE PGRI Dewantara Jombang Jawa Timur, Prodi Akuntansi,
Fak.Ekonomi

³⁾Dosen, Universitas Trunojoyo Madura,

¹riskayuliati19@gmail.com, ²anitarachmalia21@gmail.com, ³mdjasuli@gmail.com

Corresponding author: *riskayuliati19@gmail.com

Abstract

This article's goal is to give an overview or explanation of successful corporate governance from a traditional Islamic perspective, this article was written using library research techniques, also referred to as library research, by reading books, articles from academic journals, and other sources that cover governance, one can learn how to apply Islamic GCG principles to everyday life.

AL-Qur'an provides instructions on how to run government; after being specified, the examined problem must then be categorised, presented, and concluded. In order to establish excellent governance, prosperous business, and steps taken to evaluate conventional corporate governance/GCG and superior corporate governance from an Islamic perspective.

The results produced by sharia (GCG) and conventional company governance are nearly identical. The DSN- was established in response to Islamic banking limitations, however it matters if there is a Sharia Supervisory Board (DPS) that applies or implements sharia principles and uses GCG in sharia banking activities (National MUI Sharia Council of the Indonesian Ulema Council).

Keywords: Islamic Worldview, Good Corporate Governance

Abstrak

Tujuan dari artikel ini adalah untuk menjelaskan contoh bisnis Islam tradisional yang sukses, artikel ini ditulis dengan menggunakan teknik analisis isi atau sering disebut dengan analisis isi. Al-Qur'an memberikan tuntunan bagaimana menangani keterlibatan pemerintah dalam pertumbuhan praktik bisnis beretika, praktik bisnis beretika yang saling terkait, dan strategi jangka panjang untuk mengevaluasi praktik bisnis beretika dan praktik bisnis beretika yang unggul.

Pembelajaran penerapan prinsip-prinsip GCG dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan membaca buku, artikel akademik, dan artikel jurnal, setelah diidentifikasi, masalah kemudian harus dikategorikan, didiskusikan, dan diputuskan.

Baik Bisnis Tata Kelola Syariah (GCG) maupun Bisnis Tradisional memiliki hasil yang berbeda menurut pasar. Namun menjadi penting apakah dewan pengawas syariah (DPS) menegakkan atau menerapkan prinsip syariah dan menjunjung tinggi GCG dalam inisiatif perbankan yang sesuai syariah. DSN- dibuat untuk mendukung penyelesaian perbankan syariah (Dewan Syariah MUI Nasional Majelis Ulama Indonesia), karya-karya lain yang berfokus pada tata kelola.

Kata Kunci: Pandangan dunia Islam, tata kelola perusahaan yang baik.

Pendahuluan

Selain mengimplementasikan fatwa yang telah disepakati oleh DSN/Dewan Syariah Nasional dan MUI, MUI juga bertugas membentuk dan mengatur perbankan syariah dalam rangka memberikan jaminan penerapan syariah compliance/kepatuhan perbankan syariah dalam operasional kepatuhan, ini diperlukan untuk mencapai tujuannya (Wafi, I: 2020).

Ketika diimplementasikan dengan baik, tata kelola perusahaan yang baik menunjukkan kompetensi dan penilaian manajemen untuk meningkatkan nilai pemegang saham sebagai bentuk tanggung jawab legal banking kepada komunitas legal banking.

Suatu sistem yang dikenal dengan istilah “*good corporate governance*” dapat digunakan untuk mengarahkan manajemen dan tanggung jawab guna meningkatkan nilai bersama dalam jangka panjang tanpa mengorbankan kepentingan atau tuntutan pemangku kepentingan lainnya.

menerapkan standar tata kelola perusahaan yang baik pada bank syariah untuk meningkatkan nilai perusahaan, menjaga kepentingan pemangku kepentingan, dan menegakkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah sebagai perantara.

Oleh karena itu, dalam rangka melaksanakan tata kelola perbankan yang profesional dengan efisiensi dan efektivitas perbankan, baik bank tradisional maupun bank syariah perlu menerapkan GCG (*Good Corporate Governance*).

Subyek penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai permasalahan bagaimana melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik di bank dari sudut pandang tradisional dan Islam berdasarkan informasi latar belakang yang diberikan di atas sudut pandang Islam dan tradisional.

Tinjauan Literatur

Teori Agen

Teori keagenan adalah kritik terhadap bisnis yang memiliki hukuman kontraktual dan ketentuan yang berlaku untuk tempat kerja internal atau sementara di mana manajemen personalia dilakukan, manajemen personalia harus beroperasi di lingkungan yang aman setiap saat untuk memberikan tingkat manfaat dan nilai tertinggi agar dapat menjalankan tujuan bisnis secara efektif (Fahmy, I: 2017).

Teori keagenan merupakan dasar dari eksperimen GCG yang berhasil, masalah antara agen (seperti administrator) yang mengawasi aset bernilai hari itu dan mereka yang memilikinya, seperti pemegang saham, telah diidentifikasi sebagai akibat dari distribusi sistem distribusi keuangan atas kepemilikan dan manajemen nilai harian dalam bisnis. Manajer ini adalah individu yang egois dengan mandat khusus untuk mengungkapkan informasi dan mengeluarkan aset ke bisnis untuk keuntungan pribadi.

Masalah agensi ini dapat mengurangi melakukan pemilikan karena yang terpenting adalah pemegang saham besar memiliki kemampuan untuk mengawasi manajer. Korporasi di negara-negara besar, khususnya negara-negara *Anglo-Saxon*, memiliki kepemilikan yang terdesentralisasi, dan biasanya, konflik antara kepentingan internal dan eksternal yang menentukan bagaimana suatu bisnis beroperasi (dipegang oleh manajer).

Kepemilikan diatur dengan jenis penyebab lainnya adalah masalah agen yang mengelola pemegang saham secara paralel dengan manajer untuk membeli pemegang saham non-pengendali (Rusdiyanto, et al: 2019).

Teori Pemangku Kepentingan

Teori pemangku kepentingan adalah teori bisnis yang tata kelola perusahaannya tidak memiliki model tata kelola perusahaan sektor swasta yang secara signifikan berbeda dari model di sektor publik. Selain itu, tata kelola sektor publik mendorong persatuan

Kepentingan mengatakan bahwa bisnis harus menerapkan saham yang mereka miliki, tetapi untuk karyawan dan pemasok seperti itu yang memiliki kepentingan di komunitas mereka, diperlukan strategi pengembangan jangka panjang.

Nilai pemegang saham perusahaan pada akhirnya akan diturunkan jika mengabaikan kepentingan para pemangku kepentingannya. Menurut teori pemangku kepentingan, organisasi harus memberikan prioritas manajemen yang lebih baik daripada kepeduliannya terhadap publik yang lebih luas. Pendekatan yang sesuai untuk mengelola risiko bisnis disediakan oleh gagasan tentang kepentingan dan risiko keuangan.

Faktor Syariah

Perkembangan dunia perbankan Indonesia diawali dengan mendorong dan mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat melakukan kegiatan perbankan, keuangan, komersial, dan investasi berdasarkan prinsip syariah.

Metode Penelitian

Artikel ini ditulis dengan menggunakan metodologi penelitian sastrametrik dan metodologi penelitian sastrametrik.

Untuk mendapatkan solusi dari suatu masalah atau mengenali solusi dari yang telah diberikan solusi, penulis menggunakan teknik ini.

Langkah pertama dalam menganalisis *Good Corporate Governance* dari perspektif Islam adalah mendefinisikan masalah kemudian mengkategorikannya dengan memberikan presentasi tentang topik yang sedang hangat dibicarakan. Langkah selanjutnya adalah mendefinisikan masalah yang telah diidentifikasi dan kemudian mengkategorikannya.

Hasil Temuan Dan Pembahasan

Temuan

Indonesia mengalami krisis ekonomi yang parah pada tahun 1998, yang memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan dalam meningkatkan standar tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Akibatnya, GCG menjadi semakin penting.

Pengusaha Indonesia menekankan pentingnya tata kelola perusahaan yang baik, sebagaimana dibuktikan oleh *Letter of Intent (LoI)* tahun 1998 yang ditandatangani dengan Dana Moneter Internasional (IMF), pada tahun 1998 terdapat empat prinsip tata kelola perusahaan yang berlaku untuk bisnis nasional.

Prinsip utama GCG meliputi akuntabilitas, kesulitan, kemandirian, dan ketiadaan kekesalan *GCG's primary principles include accountability, keterbukaan, kemandirian, and lack of pique.* Tata Kelola Perusahaan atau *Corporate Governance* adalah suatu sistem yang terdiri dari kumpulan model, proses, dan mekanisme yang merupakan hasil dari strategi bisnis tertentu yang berfokus pada peningkatan mata uang deflasi (jangka panjang).

Komponen kunci dari sistem arah perusahaan tata kelola adalah kumpulan dokumen dan perjanjian yang digunakan manajemen untuk memberikan arahan dan dorongan saat meluncurkan usaha bisnis.

Peluang jangka panjang untuk meningkatkan keuntungan dan nilai perusahaan dapat diwujudkan melalui budaya perusahaan (GCG) yang kuat.

Model desain tata kelola yang baik mengajarkan bisnis tentang cara menampilkan diri secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip kelengkapan, tanggung jawab, kemandirian, keadilan, dan keadilan.

Tata kelola perusahaan yang baik (GCG) adalah satu-satunya kebutuhan atau prinsip yang memungkinkan bisnis Indonesia beroperasi baik di tingkat nasional maupun internasional sambil memberikan perlindungan yang berarti terhadap berbagai risiko.

Good Corporate Governance juga dapat bertindak sebagai pemain kunci dalam pengelolaan tenaga kerja yang kuat, transparan, dan profesional sambil memberikan bisnis tingkat kredibilitas dan kepercayaan yang lebih tinggi (Carolina, 2017).

Sistem Tata Kelola digunakan untuk mengelola tugas manajemen dan menyelesaikan masalah keagenan dalam bisnis tindakan mengambil manajemen oportunistik atau mengelola informasi risiko dapat membuat pemegang saham merasa kurang akuntabel.

Bisnis yang terdaftar di BEI harus mematuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG), berpegang pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam rangka menumbuhkan kepercayaan publik dan internasional merupakan satu-satunya syarat yang diperlukan untuk pertumbuhan bank yang sukses.

Dalam situasi ini, bank perlu menjaga reputasinya sebagai perantara dan organisasi yang terpercaya saat meluncurkan kampanye.

Selain itu, prinsip-prinsip lain untuk perbankan meliputi:

1. Pemberitahuan diberikan secara akurat, jelas, dan terpercaya dengan kemampuan untuk diperbandingkan, sehingga memudahkan masyarakat mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menjalankan prosedur hukum.
2. Informasi diungkapkan dalam berbagai topik, termasuk strategi, keuangan, manajemen, dan implementasi GCG.
3. Meskipun bank menolak untuk melakukan tindakan yang diminta, pengesahan perjanjian oleh bank telah dilakukan sesuai dengan perjanjian. Namun, tindakan itu tetap harus dilakukan.
4. Informasi

Diperlukan kebijakan bank tertulis yang dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan.

Berikut adalah daftar asas-asas akuntabilitas bank lebih lanjut:

1. Memperjelas pembagian tanggung jawab,
2. Yakin akan kompetensi dan pemahaman perannya dalam penerapan *GCG* sesuai tanggung jawab masing-masing bagian, dan
3. Perbankan harus meyakini adanya sistem check and balances.

Pembahasan

Perusahaan wajib mematuhi aturan umum tata kelola perusahaan yang efektif yang telah disusun oleh Komite Kebijakan Tata Kelola Nasional (KNKG).

Good Corporate Governance terdiri dari 5 komponen fundamental, antara lain:

1. Perusahaan wajib menyampaikan laporan berulang yang menyampaikan informasi penting dan membantu pengambil keputusan.
2. Setiap departemen dalam organisasi memiliki peran, tugas, dan tanggung jawab yang jelas untuk memungkinkan kerja yang efektif.
3. Tanggung jawab; operasi perusahaan dari bisnis harus menghasilkan keuntungan bagi pelanggan dan lingkungan yang dilayaninya.
4. Kemandirian; operasi komersial dilakukan tanpa campur tangan pihak luar.
5. Kejujuran. Sesuai dengan prinsip keterbukaan, semua pihak memiliki kemampuan dan hak untuk memperoleh informasi organisasi/perusahaan.

Kami mematuhi standar keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi semua hak pemangku kepentingan yang dihasilkan dari kontrak dan undang-undang yang relevan.

Tata kelola lembaga keuangan berbeda dari entitas non-keuangan karena keberadaan deposit sebagai kelompok pemangku kepentingan.

Kehadiran atau kekurangan deposit berdampak kecil pada struktur tata kelola bank saat ini.

Ini adalah masalah penting yang memerlukan perhatian karena:

1. Diperlukan deposit klien.
2. Mendapatkan jumlah jaminan yang lengkap yang harus dibayar sesuai dengan kontrak bank.
3. Pelaksanaan program penjaminan yang ditawarkan oleh pemerintah dan perusahaan penjamin simpanan.
4. Klausul kehati-hatian bank telah diadopsi oleh otoritas perbankan.

Prinsip syariah yang sering disebut *good corporate governance* (GCG) atau banyak prinsip syariah mendorong penerapan tata kelola di industri perbankan.

Sistem syariah mencakup aturan-aturan syariah ini.

Ada dua cara untuk melihat penerapan sistem syariah di perbankan syariah: makro dan mikro.

Norma syariah pada tingkat yang paling mendasar menuntut agar semua dana yang terkumpul melalui sistem perbankan syariah ditangani dengan sangat jujur dan hati-hati.

(Umam, K: 2016)

Nilai-nilai tersebut terdiri dari:

1. Siddiq, yang memastikan bahwa transaksi Bank Syariah dilakukan dengan cara yang menjaga moral dan pentingnya kejujuran.
2. Nilai ini menggambarkan bagaimana pengelolaan dana masyarakat lebih mengutamakan prosedur yang halal dibandingkan dengan prosedur yang meragukan (*subhat*), terutama yang ilegal (*haram*).
3. Terus menyebarkan kesadaran *Tabligh*, Perbankan Syariah dan mengedukasi masyarakat tentang prinsip-prinsip panduan, barang, dan jasa.
4. Misalnya, penerapan prinsip syariah dalam situasi sosial sebaiknya diprioritaskan sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat tentang keuntungan mengadopsi layanan perbankan syariah.

5. Membangun kepercayaan antara investor dan pemilik bisnis dengan menjunjung tinggi prinsip moral dan integritas dalam menangani uang milik pemilik bisnis (shohibul maal) (mudharib).
6. Fatonah, memastikan transaksi pinjaman bank dilakukan secara kompetitif dan profesional untuk memaksimalkan keuntungan dengan tetap berada dalam toleransi risiko bank, termasuk memberikan pelayanan yang cermat, santun, dan bertanggung jawab (ri'ayah, mas'uliyah).

Syariah mengamanatkan bahwa bank syariah memberikan kesejahteraan sosial secara makro dengan menjunjung tinggi nilai-nilai tertentu:

- a. Hukum zakat mempengaruhi perilaku mereka yang ingin menginvestasikan uangnya daripada menimbunnya.
Hal ini dapat dibayangkan karena zakat harta simpanan dibebankan kepada pokok sedangkan zakat investasi hanya dibebankan kepada hasil investasi.
- b. Peraturan melawan riba mendorong keuangan ekuitas dan melarang riba.
Item bebas bunga ini diantisipasi untuk membantu menentukan arah yang tidak pasti
- c. Larangan bank atas investasi yang tidak terkait dengan aset riil mencerminkan larangan spekulasi.
Kecenderungan masyarakat untuk tidak berspekulasi dalam kegiatan investasi akan dipengaruhi oleh kondisi tersebut.
- d. Kejelasan dalam perdagangan dan tugas operasional lainnya diprioritaskan, dan ambiguitas dihindari, dengan peraturan yang melarang gharar (ketidakpastian).
- e. Mempertimbangkan kedua sisi dari suatu masalah.
- f. Sesuai syariah

Semua persyaratan tersebut merupakan tipikal peraturan perbankan syariah, sehingga untuk menerapkan prinsip GCG pada perbankan syariah perlu mengacu pada ketentuan perundang-undangan positif yang berlaku serta prinsip syariah.

Pada akhirnya, tata kelola bank terjamin selain mampu tetap beroperasi di sepanjang rel atau koridor syariah dan menguntungkan pemangku kepentingan (Umam, K: 2016).

Ada perbedaan antara kepatuhan syariah tradisional dan tata kelola perusahaan yang baik dalam hukum Islam, selain persyaratan yang disebutkan di atas.

Menerapkan prinsip syariah Islam adalah apa yang dimaksud dengan perbankan syariah ketika dibangun di atas gagasan kepatuhan syariah.

Kepastian kepatuhan syariah untuk beragam aktivitas perbankan syariah merupakan faktor yang paling krusial bagi nasabah dan masyarakat umum (Maradita, A: 2014).

Bagian memberikan arahan kepada direksi bank syariah dalam menangani berbagai permasalahan yang berkaitan dengan syariah.

Tugas Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk memantau penerapan fatwanya telah selesai sepenuhnya (Choiriyah, 2015).

- (1) Prinsip tradisional tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) meliputi transparansi, akuntabilitas, akuntabilitas, dan keadilan sedangkan prinsip Islam adalah siddiq, amanah, tabligh, dan fathonah (Endraswari, H: 2015).

- (2) Al Quran dan Hadits menjadi landasan hukum CG dalam Islam, sedangkan UUPT, Peraturan Bapepam, PBI, dan SE BI menjadi landasan hukumnya saat ini.

Struktur CG berdasarkan RUPS PBI 2009, Komite-komite, Direksi, dan DPS, sedangkan struktur CG dalam Islam berdasarkan RUPS, Direksi, dan Direksi PBI 2007.

CG Islam terdiri dari perjanjian kerjasama dan debat (pertemuan), sedangkan prosedur konvensional memiliki tujuan internal dan eksternal

Tujuan CG (*Corporate Governance*) Islam) adalah Maqashid Syariah, berbeda dengan tujuan CG pada umumnya yang berpusat dan mengutamakan kepentingan pemegang saham. Islam mensyaratkan agar prinsip-prinsip GCG menganut asas tauhid, taqwa, ridha, keseimbangan, dan kemaslahatan yang menganut nilai-nilai akuntabilitas (*Accountability*), tanggung jawab (*Responsibility*), kemandirian (*Independence*), dan *kwaram* (*Fairness*).

Sangat penting untuk mengimplementasikan gagasan transparansi dalam perbankan Islam sehingga dapat dipastikan bahwa hal itu telah dipatuhi

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Secara teori, perspektif Islam dan tradisional tentang tata kelola perusahaan saling melengkapi, tetapi ada perbedaan yang sangat penting di antara keduanya. Perbedaan tersebut antara lain ketaatan pada syariat Islam, penerapan prinsip islam dalam operasional perbankan syariah, dan keberadaan dewan pengawas syariah (DPS) DPS yang bertugas melakukan ini dan tidak termasuk pengawasan pengoperasian bank syariah dan DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia).

Saran

Sumber penelitian diantisipasi untuk diperluas dengan studi masa depan, baik dalam organisasi keuangan konvensional dan Islam serta entitas non-keuangan, penelitian dan pengembangan tata kelola perusahaan yang efektif dan variabel yang memengaruhi penerapannya dilakukan.

Daftar Pustaka

- Carolina, Y 2017. Good Corporate Governance dan Tax Manajemen (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI tahun 2013 – 2015. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 9 (2).
- Choiriyah, 2015. Good Corporate Governance Dalam Lembaga Keuangan Islam. *Islamic Banking*. Vol.1 No.1.
- Endraswari, Hikmah 2015. Konsep Awal Islamic Corporate Governance: Peluang Penelitian yang Akan Datang. *Jurnal Muqtasid*. Vol. 6 No. 2
- Fahmi, Irham 2017. *Etika Bisnis Teori, Kasus dan Solusi*. Bandung: Alfabeta.
- Maradita, Aldira 2014. Karakteristik Good Corporate Governance pada Bank Syariah dan Bank Konvensional. *Yuridika* Vol. 29 No. 2
- Rusdiyanto, Susetyorini dan Elan, Umi 2019. *Good Corporate Governance Teori dan Implementasinya*. Bandung: Refika Aditama.
- Umam, K 2016. *Perbankan Syariah: Dasar dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo.
- Wafi, Inngamul. 2020. Peranan Good Corporate Governance dalam Perbankan Syariah. *Syariat Jurnal Studi Al- Quran dan Hukum*. Vol. VI No. 02. Wafi, Inngamul. 2020.